
ARTIKEL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN): STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

M. Awaluddin[✉]

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tercatat 1,2% dari total penduduk NTB sekitar 3,4 juta jiwa atau sebanyak 59.550 orang. Dari total penyalahguna narkoba, sekitar 11.000 orang termasuk pecandu tulen, 19.028 teratur pakai dan 497 pecandu. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 1,68% atau sebanyak 5 juta jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, setara dengan 70.000 orang dan kasus pada tahun 2013 sekitar 59.350 orang warga di NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba di tahun 2013 Termasuk, di antaranya 1.000 orang sudah menjadi pecandu narkoba. Namun Pada tahun 2014 mencapai 51.519 jiwa dari total populasi penduduk mencapai 3.423.300 jiwa atau 1,50% merupakan pengguna narkoba dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat 1,500 jiwa merupakan pengguna narkoba. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam implementasi, dengan menggunakan teori Edwad III sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informen yang dilakukan peneliti. Data skunder adalah data-data berupa dokumen, buku, arsip dan lain-lain yang erat kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat simpulkan bahwa implementasi program P4GN sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetapi belum mampu mewujudkan tujuan BNN yaitu, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Pada dasarnya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program P4GN, yaitu sumber daya yang masih kurang, belum berjalanya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan anti narkoba, sarana dan prasarana yang masih kurang, sifat klien yang mengulangi perbuatannya. Adapun upaya yang di lakukan oleh BNNP NTB dalam menyelesaikan kendala yakni mengadakan penambahan CPNS baru, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, klien dari layanan rehabilitasi rawat jalan benar-benar dalam tahap pencapaian pemulihan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba, BNNP

[✉]Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail:

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan bahkan telah menjadi epidemik ganda akibat penyebaran virus HIV/AIDS oleh pengguna jarum suntik. Tidak ada wilayah di Republik Indonesia ini yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bahaya narkoba telah mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tanggung jawab atas upaya P4GN adalah menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa dimanapun mereka berada.

Penularan HIV/AIDS di kalangan pecandu narkoba terjadi sangat cepat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain karena kebiasaan pinjam meminjam jarum suntik tanpa disterilkan terlebih dahulu. Sehingga hal itu memudahkan pemindahan darah yang mengandung HIV ke pecandu berikutnya, karena kaitannya yang erat antara narkoba, pekerja seks, dan seks bebas, serta belum adanya upaya pencegahan yang efektif Zubairi (dalam yulfira, 2000:52).

Menurut Soerdjono (1990:1) Narkoba adalah bahwa zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Narkoba mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan

dan perilaku, oleh karna itu dampak dari narkoba itu sangat buruk apalagi bagi kesehatan. Narkoba seringkali disalahgunakan atau diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya dalam dunia medis obat-obatan tersebut dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya.

Menyalahgunakan dan mengedarkan gelap narkoba termasuk salah satu tindakan melanggar hukum sebagai kejahatan narkoba yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya dan spesifik, dalam arti apabila pelaku kejahatan lain seperti: terorisme, korupsi dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa manusia (BNN, 2006: 2). Oleh karna itu Narkoba harus diberantas atau ditanggulangi bersama demi menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas narkoba.

Fakta mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat Narkoba, dibuktikan bahwa setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba terus terjadi peningkatan. Dari kasus tersebut telah banyak menyebabkan kerugian baik bagi Negara maupun bagi individu sendiri seperti halnya bagi Negara banyak mengeluarkan dana untuk memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber

lain yang sah dan tidak mengikat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pasal 9). Dan bagi individu sendiri akan menyebabkan kematian akibat dari ketergantungan dari narkoba dan obat-obat terlarang lainnya, sebagaimana yang kita ketahui saat ini kematian setiap harinya berjumlah 33 orang atau 12.044 per tahunnya meninggal akibat dari penyalahgunaan narkoba.

Menurut hasil penelitian dari BNN pada tahun 2014 angka penyalahgunaan narkoba secara nasional adalah 2,18% atau setara dengan 4,02 juta orang yang terdiri dari: coba pakai 1,6 juta orang (39%), teratur pakai 1,4 juta orang (37%), pecandu non suntik 875 ribu (23%), pecandu suntik 68 ribu (1%). Ditinjau dari profesi penyalah guna, tidak bekerja (22,34%), kalangan pekerja swasta, instansi pemerintah, wiraswasta (50,34%) dan pelajar dan mahasiswa (27,32%) dan pada tahun 2016 akan mengalami kenaikan sebesar (2,39%) atau setara dengan 4,5 juta jiwa. (Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014-2015).

Dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tercatat 1,2% dari total penduduk NTB sekitar 3,4 juta jiwa atau sebanyak 59.550 orang. Dari total penyalahguna narkoba, sekitar 11.000 orang termasuk pecandu tulen, 19.028 teratur pakai dan 497 pecandu. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 1,68% atau sebanyak 5 juta jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, setara dengan 70.000 orang dan kasus pada tahun 2013 sekitar 59.350 orang warga di NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba di tahun 2013 Termasuk, di antaranya 1.000

orang sudah menjadi pecandu narkoba. Namun pada tahun 2014 mencapai 51.519 jiwa dari total populasi penduduk mencapai 3.423.300 jiwa atau 1,50% merupakan pengguna narkoba dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat 1,500 jiwa merupakan pengguna narkoba.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan meneliti data-data yang berupa uraian-uraian dan tidak melakukan perhitungan, (Muniati, 2016:23). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menemukan gambaran atau lukisan secara sistematis, factual atau akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data.

Adapun lokasi penelitian yaitu di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. fokus penelitian ini adalah implementasi program pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program P4GN

Komunikasi

BNNP NTB beserta segenap unsur Instansi yang terkait merupakan pelaksana dari Peraturan Pemerintah. Tujuan dari kebijakan program P4GN tentunya akan terealisasi apabila sosialisasi atau penyampaian informasi dapat di terima dengan jelas oleh pelaksana kebijakan dan dijalankan secara sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi substansi peraturan pemerintah.

BNNP NTB telah melakukan upaya pencegahan melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada Pelajar, Mahasiswa, Guru, PNS, Dharma Wanita, Ormas, Perangkat Desa, Pemuda, Remaja, dan Anggota Masyarakat yang berada di wilayah provinsi NTB. Sedangkan pada kegiatan Diseminasi Informasi, BNN memfokuskan kegiatan pada penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan kebijakan-kebijakan BNN di bidang P4GN melalui media komunikasi dan melalui kampanye secara massif yang dikemas dalam berbagai aktivitas yaitu 31 kali Pojok Konseling, 10 kali penayangan iklan di media cetak, 10 kali penayangan iklan

di media elektronik dan 13 pemasangan baliho yang tersebar di 10 Kab/Kota.

Proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan program P4GN sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dimana BNNP NTB terus melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan masyarakat yang yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan anti Narkoba.

Penyampaian informasi mengenai Program P4GN ini tidak dapat secara maksimal dilakukan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sebagai sasaran utama dalam kebijakan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa proses komunikasi melalui penyampain informasi berkaitan dengan implementasi peraturan pemerintah ini yang berlangsung antara masyarakat dan implementor kebijakan secara substansi sudah baik. Penyampaian informasi yang dilakukan tidak hanya bertatap muka langsung tetapi juga dilakukan sosialisasi melalui televisi, radio, media cetak, spanduk dan baliho, sehingga apabila memperlihatkan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat menunjukkan keseriusan. Kesimpulan tersebutlah yang dapat diambil dalam hal menyangkut proses penyampaian sosialisasi atau informasi tentang pelaksanaan program P4GN.

Aspek Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga harus mempunyai

kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa implementor implementor memiliki disposisi yang baik dan implementor memiliki pengetahuan yang luas dalam melaksanakan tugasnya, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi

Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang

dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Kegunaan SOP pada program P4GN diantaranya (1) agar pelaksana menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2) agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, (3) memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap aparatur pelaksana, keempat untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan.

Dari hasil penelitian di lapangan SOP yang menjadi pedoman BNNP NTB adalah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015. Mengenai tugas, fungsi dan wewenang yang di berikan sudah sangat jelas apa saja yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa SOP yang dijalankan oleh masing-masing bidang sudah dijalankan dengan cukup baik. Untuk menjalankan SOP yang baik sebaiknya perlu adanya kerjasama antara masing-masing bidang karna apabila tugas dijalankan dengan baik maka yang mendapat respon dari masyarakat adalah instansi begitupun sebaliknya apabila salah satu bidang mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat maka akan berdampak pada instansi.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. SDM atau *staff* harus cukup baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada SDM yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, tetapi

SDM terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya SDM. Kuantitas SDM harus diimbangi oleh keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber daya manusia tersebutpun harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*).

Berdasarkan uraian tersebut SDM dalam implementasi kebijakan selain harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Sumber daya yang ada harus seimbang antara ketepatan dan kelayakan yaitu antara jumlah *staff* yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya.

SDM yang ada di BNNP NTB secara kuantitas terdiri sebanyak 44 orang terdiri dari 15 orang ASN organik, 8 orang Penugasan (Polri) dan 21 orang ASN di pekerjaan dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kejaksaan Agung di tambah dengan 22 orang pegawai kontrak.

Adapun keberadaan sumber daya dalam program P4GN ini merupakan tanggung jawab para implementor yang kemudian dilaksanakan sebagaimana yang telah di sepakati. Menurut penelitian di lapangan keberadaan sumber daya dalam pelaksanaan program P4GN ini masih kurang, hal ini terlihat jelas di antara pelaksana kebijakan, dimana pada masing-masing bidang hanya terdapat beberapa pegawai saja, itu yang menyebabkan kendala untuk mengimplementasikan program P4GN.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi

implementasi kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sumber daya manusia di BNNP NTB memang kurang terutama di bidang penyuluhan yang hanya memiliki enam orang pegawai yang mengurus seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Walaupun program sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi keberadaan sumber daya yang cukup banyak akan membantu terlaksananya program agar sesuai dengan kebijakan yang direncanakan terlebih dahulu, karan apabila sumber daya masih kurang akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program yang sudah direncanakan.

PENUTUP

Permasalahan aspek komunikasi disini merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan tujuan sebuah kebijakan, selama ini sosialisasi tentang program P4GN sudah dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di NTB, pelaksanaan implementasi program P4GN dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa itu narkoba dan bahaya narkoba bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, persoalan program P4GN ini memperlihatkan sikap dan tanggung jawab para implementor untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Mengenai aspek disposisi, masalah watak atau sikap implementor

dalam menjalankan implementasi merupakan hal yang mempengaruhi aspek komunikasi dan struktur birokrasi serta sumber daya yang dilibatkan dalam proses implementasi program P4GN ini, sikap dan tanggung jawab para implementor disini cukup baik. Karena apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Aspek struktur birokrasi, SOP yang menjadi pedoman BNNP NTB di sini adalah Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 dimana disana sudah dijelaskan apa saja tugas, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan oleh masing-masing bidang sehingga SOP berjalan dengan baik, karna masing-masing memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda. Dalam hal ini hubungan BNNP NTB dengan instansi pemerintah yang lain sudah cukup baik, dilihat dari kerjasama-kerjasama antara BNNP NTB dengan instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan masyarakat sudah cukup banyak.

Aspek sumber daya, dalam hal sumber daya yang ada BNNP NTB masih kurang dilihat dari jumlah personil atau *staff* yang ada di BNNP, karna sumber daya sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga sumber daya manusia atau *staff* harus cukup baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan

tugasnya. Karena akan menghambat program yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada SDM yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Implementasi program P4GN seharusnya BNNP melakukan sosialisasi di tempat-tempat rawan penyelundupan narkoba seperti perbatasan-perbatasan antar pulau maupun Negara dimana perbatasan pada jalur-jalur kecil sering terjadi penyelundupan narkoba lewat sungai misalnya, sehingga sebaiknya program P4GN dilakukan di batas-batas pulau atau negara agar masyarakat sekitar mengetahui apa itu narkoba, ciri-ciri narkoba dan bahaya narkoba bagi kehidupan individu, keluarga dan dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya berfokus pada tingkat kota pada kabupaten saja.

Sebaiknya BNNP NTB terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala dalam mengimplementasikan program P4GN, kerjasama antara instansi pemerintah yang lain agar program P4GN dapat dilaksanakan juga oleh instansi yang terkait. BNNP NTB juga harus terus melakukan antisipasi terkait dengan modus-modus baru penyelundupan narkoba dan terus mencoba cara-cara untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang timbul agar Indonesia bebas dari narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Armasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem*

Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bakti.
- Fadzrin, Rifqy. 2015, *Implementasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Singkawang*. PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Vol 4 Nomor 2. <http://jurmafis.untan.ac.id>.
- Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014-2015. Diunduh melalui <http://www.bnn.go.id>.
- Pasolong, Harbani, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabet.
- Suharto, Edi, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2013, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Suharno, 2013, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Syah, Nadiril, 2016, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Di Provinsi Lampung (Studi Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Tjokronegoro, A dan Hendra Utama, 2002, *Opiat Masalah Medis dan Penatalaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Zjoerban, Zubairi, 2000, *AIDS & Narkotika: catatan pengalaman ASEAN, makalah pada simposium bahaya narkoba dan upaya pencegahan*, Jakarta.
- BNN, 2006, *Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: BNN
- BNN, 2009, *Buku Himpunan Hasil Penelitian Tentang P4GN*. Jakarta: BNN
- BNN, 2009, *Himpunan Reraturan Perundang-undangan Narkotika, Psicotropika Beserta Konvensi PBB Yang Mengaturinya*. Jakarta: BNN
- BNN, 2009, *Bahaya Penyalagunaan Narkoba (penyebab, pencegahan dan perawatan)*. Mataram: BNNP NTB
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba 2011-2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.